SALINAN

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor : 7 **1995** **Seri : D**

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

NOMOR : 170/3.SK–DPRD/1993

TENTANG

PERATURAN TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Menimbang : a. bahwa Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diatur dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri, maka dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 1992 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabu-

paten Daerah Tingkat II Bandung Nomor 170/24–SK/DPRD/1990 perlu disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut.

b. bahwa sehubungan dengan maksud butir a di atas, maka Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung perlu disusun kembali dan ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No. 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3037);

3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969, tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969

No. 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 2915);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 No. 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3302);

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1988 tentang Tata Cara Penggantian Anggota Badan Permusyawaratan Perwakilan Rakyat yang berhenti antar waktu;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1992 tentang Kedudukan Protokoler Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1988 tentang Prosedur Penetapan Produk-produk Hukum Departemen Dalam Negeri;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 1992 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggantian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berhenti antar waktu;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1992 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

10. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 2 Tahun 1993 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PERATURAN TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

a. "Daerah" adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

b. "Pemerintah Daerah" adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

c. "Bupati Kepala Daerah" adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung.

d. "DPRD" adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

e. "Pimpinan DPRD" adalah Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

f. "Ketua/Wakil Ketua" adalah Ketua/Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

g. "Anggota DPRD" adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

h. "Sekretaris DPRD" adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung yaitu unsur staf yang membantu Pimpinan DPRD dalam menyelenggarakan tugas dan kewajibannya.

i. "Fraksi" adalah Fraksi-fraksi di dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

j. "Komisi" adalah Komisi-komisi di dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

k. "Rapat" adalah rapat-rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

l. "Panitia Musyawarah" adalah Panitia Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

m. "Panitia Anggaran" adalah Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

n. "Panitia Khusus" adalah Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

o. "Reses" adalah saat dimana DPRD melaksanakan masa penghentian sidang sesudah diselenggarakannya rangkaian rapat dari suatu masa persidangan yang dapat digunakan oleh para

anggota DPRD untuk mengadakan kunjungan kerja ke daerah.

p. "Peninjauan" adalah Peninjauan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

q. "Peraturan Tata Tertib" adalah Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

BAB II
KEDUDUKAN, SUSUNAN, TUGAS, WEWENANG HAK DAN KEWAJIBAN DPRD

Bagian Pertama

Kedudukan, Susunan, Tugas, Wewenang dan Kewajiban

Paragraf 1

Kedudukan dan Susunan

Pasal 2

DPRD adalah unsur Pemerintah Daerah yang susunannya mencerminkan perwakilan seluruh rakyat Daerah, bersama Kepala Daerah menjalankan tugas dan wewenang Pemerintah Daerah dibidang legislatif.

Pasal 3

(1). DPRD yang jumlah anggotanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terdiri atas wakil-wakil Organisasi Peserta Pemilihan Umum dan Golongan Karya ABRI.

(2). DPRD terdiri atas Fraksi-fraksi dan Pimpinan DPRD serta alat kelengkapan DPRD lainnya.

Paragraf 2

Tugas dan Wewenang

Pasal 4

DPRD mempunyai tugas dan wewenang :

a. Bersama-sama Kepala Daerah menyusun, membahas dan menetapkan APBD;

b. Bersama-sama Kepala Daerah menyusun, membahas dan menetapkan Peraturan Daerah;

c. Bersama-sama Kepala Daerah melaksanakan peraturan-peraturan perundang-undangan yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Daerah.

Paragraf 3

K e w a j i b a n

Pasal 5

Dalam menjalankan tugas dan wewenang sebagai dimaksud pasal 4 Peraturan Tata Tertib, DPRD berkewajiban :

a. Mempertahankan, mengamankan serta mengamalkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 secara murni dan konsekwen.

b. menjunjung tinggi dan melaksanakan Garis-garis Besar Haluan Negara, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. memperhatikan aspirasi dan memajukan tingkat kehidupan rakyat dengan berpegang pada program pembangunan.

Bagian Kedua

Hak-hak DPRD

Paragraf 1

J e n i s

Pasal 6

(1). Untuk melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana di maksud Pasal 4, DPRD mempunyai hak sebagai berikut :

a. Hak anggaran;

b. Hak mengajukan pertanyaan bagi masing-masing anggota;

c. Hak meminta keterangan kepada Kepala Daerah;

d. Hak mengadakan perubahan Rancangan Peraturan Daerah;

e. Hak mengajukan pernyataan pendapat;

f. Hak prakarsa mengenai Rancangan Peraturan Daerah;

g. Hak penyelidikan.

(2). Pelaksanaan hak-hak tersebut sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dilaksanakan dengan memperhatikan batas-batas tugas dan wewenang serta tanggung jawab antara DPRD dan Kepala Daerah.

Pasal 7

Selain hak-hak sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 6, DPRD mempunyai Hak Protokoler, Hak Keuangan yang pelaksanaannya diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Hak Anggaran

Pasal 8

DPRD bersama-sama dengan Kepala Daerah menyusun, membahas dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Paragraf 3

Hak mengajukan pertanyaan bagi masing-masing Anggota DPRD.

Pasal 9

(1). Setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan kepada Kepala Daerah.

(2). Pertanyaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, disampaikan kepada Pimpinan DPRD secara tertulis yang disusun dengan singkat, jelas dan ditandatangani oleh penanya.

(3). Pimpinan DPRD dapat memusyawarahkan dengan penanya tentang bentuk dan isi pertanyaan.

(4). Pimpinan DPRD setelah mendapat pertimbangan dari Panitia Musyawarah meneruskan pertanyaan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, kepada Kepala Daerah.

(5). Jawaban atas pertanyaan dimaksud ayat (4) Pasal ini oleh Kepala Daerah disampaikan secara tertulis.

(6). Penanya dapat meminta kepada Kepala Daerah, agar menjawab pertanyaan dimaksud ayat (5) Pasal ini secara lisan.

(7). Apabila Kepala Daerah memenuhi permintaan dimaksud ayat (6) Pasal ini, maka penanya dalam rapat yang ditentukan untuk membicarakan pertanyaan termaksud dapat mengemukakan lagi dengan singkat penjelasan tentang pertanyaan supaya Kepala Daerah dapat memberikan keterangan yang lebih jelas.

Paragraf 4

Hak meminta keterangan kepada Kepala Daerah

Pasal 10

(1). Sekurang-kurangnya lima orang Anggota DPRD yang tidak hanya terdiri dari satu Fraksi dapat mengajukan usul kepada DPRD untuk meminta keterangan kepada Kepala Daerah tentang sesuatu kebijaksanaan Kepala Daerah.

(2). Usul sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini disampaikan kepada Pimpinan DPRD, disusun secara singkat, jelas dan ditandatangani oleh para pengusul.

(3). Usul sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.

(4). Usul meminta keterangan tersebut oleh Pimpinan DPRD di sampaikan pada Rapat Paripurna DPRD setelah mendapatkan pertimbangan dari Panitia Musyawarah.

(5). Dalam Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini, para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan dengan lisan atas usul permintaan keterangannya.

(6). Pembicaraan mengenai sesuatu usul meminta keterangan dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada :

a. Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan;
b. Para Pengusul memberikan jawaban atas pandangan para Anggota DPRD.

(7). Keputusan atas usul permintaan keterangan kepada Kepala Daerah dapat disetujui atau ditolak dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna dimaksud ayat (4) Pasal ini atau Rapat Paripurna yang lain.

(8). Selama usul permintaan keterangan DPRD belum memperoleh Keputusan, para pengusul berhak mengajukan perubahan atau menarik kembali.

(9). Apabila usul permintaan keterangan kepada Kepala Daerah disetujui sebagai permintaan keterangan DPRD, maka permintaan keterangan tersebut dikirimkan kepada. Kepala Daerah dan Kepala Daerah diminta memberikan keterangan.

(10). Dalam memberikan keterangan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud ayat (9) Pasal ini, diadakan pembicaraan dengan memberikan kesempatan kepada pengusul maupun Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan.

(11). Atas pandangan para pengusul dan para Anggota DPRD lainnya Kepala Daerah memberikan jawaban.

(12). Atas usul sekurang-kurangnya lima orang Anggota DPRD yang tidak hanya terdiri dari satu fraksi, DPRD dapat menetapkan pendapatnya terhadap jawaban Kepala Daerah dimaksud ayat (12) Pasal ini.

(13). Untuk keperluan sebagaimana dimaksud ayat (12) Pasal ini, dapat diajukan usul pernyataan pendapat yang diselesaikan menurut ketentuan dalam Pasal 9.

(14). Jika sesudah jawaban Kepala Daerah sebagaimana dimaksud ayat (11) Pasal ini, tidak diajukan sesuatu usul pernyataan pendapat, maka pembicararaan mengenai keterangan Kepala Daerah pada ayat (10) Pasal ini, dinyatakan selesai.

Paragraf 5

Hak mengadakan perubahan Rancangan Peraturan Daerah.

Pasal 11

(1). Setiap Anggota DPRD dapat mengajukan usul perubahan atas Rancangan Peraturan Daerah.

(2). Pokok-pokok usul perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini disampaikan dalam Pemandangan Umum para Anggota DPRD pada pembicaraan tahap II.

(3). Usul perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini disampaikan oleh Anggota DPRD dalam pembicaraan tahap III untuk dibahas dan diambil keputusan.

Paragraf 6

Hak mengajukan pernyataan pendapat

Pasal 12

(1). Sekurang-kurangnya lima orang Anggota DPRD yang tidak hanya terdiri dari satu fraksi dapat mengajukan usul pernyataan pendapat.

(2). Usul pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, serta penjelasannya disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD, dengan disertai daftar nama dan tanda tangan para pengusul serta keanggotaan Fraksinya.

(3). Usul sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, diberi nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.

(4). Usul pernyataan pendapat tersebut oleh Pimpinan DPRD disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD setelah mendapat pertimbangan dari Panitia Musyawarah.

(5). Dalam Rapat Paripurna DPRD sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini, para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul pernyataan pendapat tersebut.

(6). Pembicaraan mengenai sesuatu usul pernyataan pendapat dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada :

a. Anggota-anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan.

b. Kepala Daerah untuk menyatakan pendapat.

c. Para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para Anggota DPRD dan pendapat Kepala Daerah.

(7). Pembicaraan diakhiri dengan Keputusan DPRD yang menerima atau menolak usul pernyataan pendapat tersebut menjadi pernyataan pendapat DPRD.

Paragraf 7

Hak Prakarsa mengenai Rancangan Peraturan Daerah

Pasal 13

(1). Sekurang-kurangnya lima orang Anggota DPRD yang tidak hanya terdiri dari satu fraksi dapat mengajukan sesuatu usul prakarsa pengaturan sesuatu urusan Daerah.

(2). Usul prakarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah disertai penjelasan secara tertulis.

(3). Usul sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, diberi nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.

(4). Usul prakarsa tersebut oleh pimpinan DPRD disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD, setelah mendapat pertimbangan dari Panitia Musyawarah.

(5). Dalam Rapat Paripurna, para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini.

(6). Pembicaraan mengenai sesuatu usul prakarsa dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada :

a. Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan;

b. Kepala Daerah memberikan pendapat;

c. Para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para Anggota DPRD dan pendapat Kepala Daerah.

(7). Pembicaraan diakhiri dengan Keputusan DPRD yang menerima atau menolak usul prakarsa menjadi prakarsa DPRD.

(8). Tata Cara/Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah atas prakarsa DPRD mengikuti ketentuan yang berlaku dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah atas prakarsa Kepala Daerah.

(9). Selama usul prakarsa belum diputuskan menjadi prakarsa DPRD, para pengusul berhak mengajukan perubahan atau mencabutnya kembali.

Paragraf 8

Hak Penyelidikan

Pasal 14

Hak untuk mengadakan Penyelidikan, pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B III

KEANGGOTAAN DPRD

Bagian Pertama

Peresmian, Masa Keanggotaan dan Pemberhentian

Pasal 15

(1). Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya dan telah diambil sumpah atau janji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2). Pengambilan sumpah atau janji Anggota DPRD dilakukan dalam Rapat Paripurna Istimewa.

(3). Anggota DPRD yang belum diambil sumpah atau janji dimaksud ayat (1) Pasal ini, dan Anggota DPRD pengganti antar waktu diambil sumpah atau janji oleh Ketua atau Anggota Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna Istimewa.

(4). Bunyi sumpah atau janji bagi Anggota DPRD dimaksud ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini, sebagai berikut :

"Saya bersumpah (menerangkan dengan sungguh-sungguh) bahwa saya, untuk menjadi Anggota (Ketua/Wakil Ketua) DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung langsung atau tidak langsung dengan nama atau dalih apapun tidak memberikan atau menjanjikan ataupun akan memberikan sesuatu kepada siapapun juga.

Saya bersumpah (berjanji) bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga sesuatu janji atau pemberian.

Saya bersumpah (berjanji) bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi Amanat Penderitaan Rakyat, bahwa saya akan taat dan akan mempertahankan Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa, Dasar Negara dan Ideologi Nasional, Undang-

undang Dasar 1945 dan segala Undang-undang serta Peraturan-peraturan lain yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia, bahwa saya akan berusaha sekuat tenaga memajukan kesejahteraan Rakyat Indonesia dan bahwa saya akan setia kepada Nusa, Bangsa dan Negara Republik Indonesia".

Pasal 16

Masa keanggotaan DPRD adalah lima tahun, mereka berhenti bersama-sama setelah masa keanggotaannya berakhir.

Pasal 17

(1). Anggota DPRD berhenti antar waktu karena :

a. Meninggal dunia;

b. Atas permintaan sendiri secara tertulis kepada Pimpinan DPRD;

c. Bertempat tinggal di luar Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;

d. Tidak memenuhi lagi syarat-syarat dimaksud Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah Pertama dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 dan Kedua dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1985;

e. Dinyatakan melanggar sumpah atau janji sebagai Anggota DPRD dengan Keputusan Pimpinan DPRD;

f. Diganti menurut Pasal 43 Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah

diubah Pertama dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 dan Kedua dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1985;

g. Terkena larangan perangkapan jabatan menurut pasal 40 Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah Pertama dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 dan Kedua dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1985;

(2). Anggota DPRD yang berhenti antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, tempatnya diisi oleh :

a. Calon dari Organisasi Peserta Pemilihan Umum yang bersangkutan;

b. Calon dari Golongan Karya ABRI.

(3). Pemberhentian Anggota DPRD karena tidak memenuhi lagi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf c, d, e dan f Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah Pertama dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 dan Kedua dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1985 serta ayat (1) huruf e Pasal ini adalah pemberhentian tidak dengan hormat.

Bagian Kedua

Tugas dan Kewajiban Anggota DPRD

Pasal 18

Anggota DPRD mempunyai tugas dan kewajiban :

a. mentaati Peraturan Tata Tertib dengan baik dan seksama.

b. memenuhi undangan rapat.

c. menandatangani daftar hadir.

d. memberitahukan ketidakhadiran kepada Pimpinan DPRD apabila berhalangan memenuhi undangan rapat.

e. memelihara ketertiban dan kelancaran rapat.

f. menghadiri undangan resmi di wilayah Daerah dan Instansi Pusat dan Daerah serta organisasi kekuatan Sosial Politik, organisasi kemasyarakatan dan organisasi masyarakat atas persetujuan atau penugasan Pimpinan DPRD.

g. mengikuti semua kegiatan DPRD.

Pasal 19

Anggota DPRD dapat memberikan pendapat dan pandangan mengenai masalah-masalah dan kegiatan DPRD kepada media massa dalam kedudukannya sebagai anggota DPRD dan bukan atas nama DPRD.

Bagian Ketiga

Kekebalan Anggota

Pasal 20

Sebagai anggota DPRD tidak dapat dituntut dimuka Pengadilan karena pernyataan yang dikemukakan dalam rapat, baik dalam rapat terbuka maupun dalam rapat tertutup yang diajukan secara lisan maupun tulisan kepada Pimpinan DPRD, Kepala Daerah atau Pemerintah kecuali jika pernyataan itu ia bacakan tentang apa yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal-hal yang dimaksud oleh ketentuan mengenai pengumuman rahasia negara dalam buku kedua Bab I Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

BAB IV

F R A K S I

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 21

Fraksi adalah pengelompokan Anggota DPRD yang terdiri atas kekuatan Sosial Politik yang mencerminkan susunan golongan dalam masyarakat.

Bagian Kedua

S u s u n a n

Pasal 22

(1). Fraksi-fraksi dalam DPRD terdiri atas :

a. Fraksi Persatuan Pembangunan (FPP);

b. Fraksi Karya Pembangunan (FKP);

c. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (FPDI);

d. Fraksi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (FABRI).

(2) Jumlah Anggota Fraksi dalam DPRD disesuaikan dengan perolehan kursi bagi Fraksi yang bersangkutan.

(3). Setiap Anggota DPRD harus menjadi Anggota salah satu Fraksi.

Pasal 23

(1). Pemilihan Pimpinan Fraksi diatur oleh Fraksi masing-masing.

(2). Pimpinan Fraksi melaporkan kepada Pimpinan DPRD mengenai susunan Pimpinan dan Anggota Fraksi serta perubahannya.

(3). Susunan dimaksud ayat (2) Pasal ini, diumumkan dalam Lembaran Daerah.

Bagian Ketiga

T u g a s

Pasal 24

(1). Fraksi bertugas :

a. Menentukan dan mengatur segala sesuatu yang menyangkut urusan Fraksi masing-masing.

b. Meningkatkan kualitas, kemampuan, efisiensi dan efektivitas kerja Anggota.

(2). Dalam melakukan tugas, Fraksi-fraksi mendapat bantuan sarana dan dukungan teknis administratip dari Sekretariat DPRD.

Pasal 25

Fraksi dapat memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD mengenai hal-hal yang dianggap perlu dibidang tugas DPRD, baik diminta atau tidak.

B A B V

ALAT KELENGKAPAN DPRD

Pasal 26

(1). Alat kelengkapan DPRD terdiri atas :

a. Pimpinan DPRD;

b. Panitia Musyawarah;

c. Panitia Anggaran;

Pasal 28

(1). Pimpinan DPRD terdiri dari satu orang Ketua dan beberapa orang Wakil Ketua, dan sebanyak-banyaknya berjumlah 4 orang dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah

(2). Setiap Fraksi dapat duduk dalam unsur Pimpinan DPRD, apabila jumlah Anggotanya sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan memenuhi persyaratan yang diperlukan.

Paragraf 2

Tugas dan kewajiban

Pasal 29

Pimpinan DPRD mempunyai tugas dan kewajiban :

a. menyusun Rencana Kerja dan mengadakan pembagian kerja antara Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD serta mengumumkannya kepada rapat Paripurna pada permulaan Tahun Sidang;

b. memimpin rapat Panitia Musyawarah dalam menetapkan acara rapat Paripurna dan pelaksanaannya;

c. memimpin Rapat Paripurna dengan menjaga agar Peraturan Tata Tertib dilaksanakan dengan seksama, memberi ijin berbicara dan menjaga agar pembicara dapat menyampaikan pandangannya dengan tidak terganggu;

d. menyimpulkan persoalan yang dibicarakan dalam rapat yang dipimpinnya;

e. melaksanakan keputusan-keputusan rapat;

f. menyampaikan keputusan rapat kepada pihak bersangkutan;

g. memberitahukan hasil musyawarah yang dianggap perlu kepada Kepala Daerah;

h. mengadakan konsultasi dengan Kepala Daerah.

Pasal 30

(1). Pimpinan DPRD memegang Pimpinan sehari-hari dan bertugas penuh di Gedung DPRD.

(2). Wakil-wakil Ketua DPRD membantu Ketua DPRD dalam memimpin DPRD.

(3). Apabila Ketua DPRD berhalangan, maka tugas kewajibannya dilakukan oleh Wakil Ketua DPRD yang ditunjuk oleh Ketua DPRD.

(4). Apabila Pimpinan DPRD berhalangan, meletakan Jabatan atau meninggal dunia, maka Rapat dipimpin oleh Anggota DPRD yang tertua usianya dibantu oleh Anggota DPRD yang termuda usianya.

Paragraf 3

Pimpinan Sementara Musyawarah

Pasal 31

(1). Selama Pimpinan DPRD belum ditetapkan, musyawarah DPRD untuk sementara dipimpin oleh Anggota DPRD yang tertua usianya dengan dibantu oleh Anggota yang termuda usianya, sebagai pimpinan Sementara Musyawarah.

(2). Apabila Anggota DPRD yang tertua dan atau yang termuda usianya dimaksud ayat (1) Pasal ini berhalangan, sebagai penggantinya adalah Anggota DPRD yang tertua dan atau yang termuda usianya diantara Anggota DPRD yang hadir.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
SETDA

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003